

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI
PELAKSANAAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG
STUDI KASUS DI PT.BANK RAKYAT
INDONESIA PERSERO TBK CABANG
GORONTALO**

OLEH

**NURAIN NENTO
NIM. H1116031**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN
PERBUATAN INGKAR JANJI DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK
CABANG KOTA GORONTALO**

OLEH :


**NURAIN NENTO
NIM : H.1.1.16.031**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 1 April 2020**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. NUR INSANI, S.H., M.H.
NIDN: 092407690

PEMBIMBING II



SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN : 0927028801


LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN INGKAR JANJI DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG STUDI KASUS DI PT.
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG GORONTALO

OLEH:
NURAIN NENTO
NIM : H.11.16.031



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurain nento

Nim : H.11.16.031

Konsentrasi : Perdata


Program studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo** ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ihsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Juli 2020
Yang membuat pernyataan




Nurain Nento
NIM.H.11.16.031

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan kenikmatan kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampung penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **"Tinjauan yuridis perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang (studi kasus Di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk cabang Gorontalo)** untuk itu perkenalkan penulis untuk dapat memnyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada masing-masing pihak :

- Kepada Ayahanda Tercinta Irham Nento dan Ibunda Tersayang Isna Hidiya S.pd yang telah merawat, membesarkan, mendidik serta selalu mendoakan yang terbaik dan selalu berkontribusi baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo

- Bapak Dr. Gaffar Latjoke M.SI, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
- Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas hukum
- Ibu Dr. Hujrah Lahaling, S.Hi., M.H selaku ketua Program studi ilmu hukum
- Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan kepada penulis.
- Bapak Saharudin, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi masukan serta saran kepada penulis .
- Seluruh Teman-teman Mahasiwa dan Mahasiswi Kelas Karyawan B yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
- Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan dari pihak Dosen Penguji .semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak

Gorontalo, 2020

Penulis



Nurain Nento

ABSTRAK

Nurain Nento Nim H.11.16.031 Tinjauan yuridis tentang wanprestasi pelaksanaan perjanjian utang piutang studi kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo. Di bimbing Oleh Ibu Nur Insani, Pembimbing I dan Bapak Saharudin Dahlan, Pembimbing II

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui perbuatan wanprestasi seperti apa yang ditemukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Cabang Gorontalo yang dilakukan oleh nasabah (2) Untuk Mengetahui upaya apa yang telah dilakukan Oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo Dalam Penyelesaian Masalah Yang terjadi.

Metode penelitian yang di gunakan : Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum normatif dan hukum empiris bahwa penelitian Hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau kata lain melakukan pengkajian terhadap beberapa buku, literature, artikel dan lain-lain sedangkan penelitian Hukum empiris ialah melakukan pengamatan langsung pada lingkup masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Upaya penanganan masalah yang di tempuh pihak BRI dalam penanganan Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yakni dilakukan dengan cara nonlitigasi dan litigasi (2) Dampak yang di temukan dalam penyelesaian wanprestasi melalui litigasi yakni somasi, Penyitaan unit dan Pelelangan unit

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di rekomendasikan: (1) Mengupayakan apa yang di laksanakan tersebut seharusnya berdasarkan ketentuan standar operasional perusahaan yang telah diberlakukan sebagaimana mestinya (2) Melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dan telah diatur dalam ketentuan perundang-undnagan serta aturan yang berlaku berdasarkan ketentuannya.

Kata kunci : Tingkat kesadaran dalam setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum

ABSTRACT

Nurain Nento Nim H.11.16.031 Juridical review of defaults on the implementation of the loan agreement for case studies at PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Gorontalo Branch. Guided by Nur Insani, Supervisor I and Mr. Saharudin Dahlan, . Supervisor II

The purpose of (1) this research is to find out what kind of default actions are found by PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Branch of Gorontalo conducted by the customer (2) To find out what efforts have been made by PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Gorontalo Branch in Resolving Problems That Occur.

The research method used: This type of research uses the type of research Normative law and empirical law. argued that normative legal research is research conducted by conducting a literature study or other studies of a number of books, literature, articles and others while empirical law research is conducting direct observations on the scope of society

The results of this study indicate that: (1) Efforts to handle the problems taken by BRI in handling Defaults in the debt and credit agreement are done by non-litigation and litigation. the unit

Based on the results of the study it is recommended: (1) Making what is done should be based on the provisions of the company's operational standards that have been applied as it should.

Keywords: *The level of awareness in each agreement that causes legal consequences*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Umum Perikatan.....	7
2.1.1 Pengertian Perikatan.....	7
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian.....	15
2.1.4 Asas-Asas Perjanjian.....	15
2.2 Tinjauan Umum Hutang Piutang	17
2.2.1 Pengertian Hutang.....	17
2.2.2 Pengertian Piutang.....	18
2.2.3 Pihak yang melakukan perjanjian.....	19
2.2.4 Jenis-Jenis Hutang Piutang.....	19
2.2.5 Objek Hutang Piutang.....	22
2.3. Syarat Sahnya Utang Piutang	24
2.4 Dasar Hukum Perjanjian.....	24
2.5 Kerangka Pikir.....	26
2.6 Definisi Operasional.....	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Objek Penelitian.....	28
3.3 Lokasi dan waktu penlitian	28
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	29
3.5 Populasi Dan Sampel.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian.....	33
4.2 Upaya yang dilakukan oleh BRI terhadap perbuatan wanprestasi...	42
4.2.1 Non Litigasi.....	42
4.2.2 Litigasi	43
4.3 Dampak yang ditempuh dalam upaya litigasi.....	44
4.3.1 Somasi.....	44
4.3.2 Penyitaan.....	45
4.3.3 Pelelangan unit.....	46
BAB V PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Manusia merupakan individu-individu yang juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu yang tidak lepas dari membutuhkan bantuan individu lain dalam menjalankan atau melaksanakan suatu pekerjaan sehari-hari, pada dasarnya manusia selalu berhadapan dengan segala hal yang menjadi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan setiap manusia berkeinginan untuk memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari baik untuk mencapai kebutuhan kehidupan yang layak serta berkecukupan baik yang berpenghasilan diatas maupun menengah kebawah.¹

Dalam pemenuhan kehidupan tersebut sering ditemui adanya kendala pemenuhan yang kita kenal dengan pemenuhan modal kehidupan baik untuk dijadikan modal usaha atau hanya di gunakan secara pribadi, dimana pemenuhan tersebut membutuhkan dana yang begitu besar yang hanya dapat diperoleh dengan cara pinjaman secara kredit atau dalam kesehariannya di kenal dengan utang, dalam pinjaman modal besar tersebut dapat diperoleh dengan pinjaman secara kredit di bank atau pinjaman dari orang perorang yang di kenal dalam ajaran islam hubungan muamalat. Dalam dunia perbankan mengatur tentang adanya penyediaan kredit uang atau klaim tagihan perusahaan. Unsur terpenting dalam sebuah pinjaman kredit harus didasari kepercayaan dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam prasyarat kredit dalam sebuah perjanjian kredit.

¹<https://palembang.tribunnews.com/2018/07/27/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial?page=all> di akses pada tanggal 30-09-2019

Membahas tentang hutang piutang merupakan hal yang tabuh dalam kehidupan bermasyarakat karena keadaan inilah setiap masyarakat dapat menjalankan kehidupan yang layak dan dapat dijadikan pula sebagai modal baik modal hidup pribadi atau modal usaha pribadi yang dikarenakan ada desakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal berutang jelas di dalamnya harus terdapat para pihak dan objek yang di utangkan yang lebih spesifik di kenal dengan uang, barang atau jasa. Dalam pemberian utang kepada pihak peminjam selalu menimbulkan resiko. dalam memelihara kesinambungan kehidupan tingkat perekonomian dalam suatu masyarakat setiap negara yang memiliki tujuan hidup untuk memiliki kehidupan layak dan berkecukupan.²

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini manusia sebagai makhluk sosial dalam pergaulan sehari-hari tidak memungkinkan bisa hidup sendiri tanpa melakukan hubungan atau interaksi dengan manusia lain yang dikenal dalam ajaran islam adalah muamalah dalam pemberian pinjaman kredit atau utang kepada debitur memungkinkan terjadinya suatu kendala dalam hal pelunasan tidak secara tunai atau lunas melainkan dengan pelunasan penyicilan atau pembayaran secara bertahap yang memungkinkan terjadi resiko-resiko hambatan kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit dalam pemberian pinjaman kredit, utang merupakan bagian dari struktural modal usaha setiap perusahaan terhadap pencatatan neraca kas perusahaan.³

Sama halnya dengan kejadian fakta yang ditemukan oleh peneliti bahwa di wilayah hukum kota Gorontalo telah terjadi sebuah perjanjian pinjaman kredit di salah satu perbankan yang ada di kota Gorontalo yakni PT. Bank

²<https://normalasarii.wordpress.com/2013/05/09/pengertian-utang-utang-adalah-kewajiban-suatu-badan-usaha/#targetText=utang%20adalah%20Kewajiban%20suatu%20badan,dari%20transaksi%20di%20masa%20lalu.&targetText=Utang%20perusahaan%20digolongkan%20menjadi%20%3A&targetText=Contoh%20%3A%20utang%20hipotik%2C%20utang%20obligasi,utang%20bank%20dan%20lain%20%E2%80%93%20lain.> Diakses pada tanggal 30-09-2019

³<http://www.sindikat.co.id/blog/syarat-sahnya-perjanjian> diakses pada tanggal 30-09-2019

Rakyat Indonesia persero tbk cabang gorontalo yang beralamatkan di Jl.Nani Wartabone Kel. Ipilo Kota Timur, Kota Gorontalo mana perjanjian pinjaman kredit telah terjadi pelanggaran janji atau di kenal dengan perbuatan ingkar janji.

untuk pemenuhan perjanjian pinjaman kredit sangat diperlukan yang dinamakan dengan suatu syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1313 kuhperdata menyatakan bahwa perjanjian itu merupakan keadaan dimana seseorang atau lebih telah mengikatkan dirinya terhadap hubungan hukum yang bersifat timbal balik dengan syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 yakni adanya kesepakatan,kecakapan,suatu hal tertentu dan sebab yang halal.⁴

Terkait masalah wanprestasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo jelas kita ketahui bahwa didalamnya terdapat perbuatan ingkar janji berdasarkan surat pelaporan pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo telah terjadi transaksi hutang piutang yang telah memenuhi unsur dan syarat sahnya perjanjian dimana terdapat subjek,objek dan ikrar , subjek yakni kedua belah pihak pihak pertama PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo (disebut sebagai pihak kreditor) dan pihak nasabah (disebut sebagai pihak debitor) dengan objek perjanjian utang-piutang,dengan ikrar yang dilakukan langsung oleh kedua belah pihak secara sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Merujuk pada pokok pembahasan diatas bahwa wanprestasi telah kita ketahui bersama bahwa wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji yang mana perjanjian telah diatur dalam buku iii kuhperdata mengenai perikatan yang telah ditegaskan pada Pasal 1313 dengan syarat sahnya perjanjian diatur pada pasal 1320 sedangkan utang piutang diatur dalam.

Selain hal yang dijelaskan diatas sama kaitannya dengan fakta masalah penelitian di PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang telah mengalami wanprestasi dengan 15 orang nasabah dengan ketentuan jika pihak debitor tidak dapat melakukan pelunasan tanpa syarat

⁴<http://www.sindikat.co.id/blog/syarat-sahnya-perjanjian> diakses pada tanggal 30-09-2019

secara seluruh jumlah pinjaman beserta bunga pinjaman, pihak kreditur akan melakukan pelelangan barang jaminan yang dijaminkan oleh pihak debitor kepada KPKNL Kota Gorontalo (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang) dengan ketentuan hasil penjualan tersebut digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman nasabah.

Untuk mengetahui sejauh mana penegakan sanksi terhadap pelaku wanprestasi dalam pelaksanaan hutang piutang serta dapat memperluas pemahaman dalam melakukan perjanjian sehingga tidak menambah angka masalah wanprestasi yang ada di wilayah hukum Kota Gorontalo.

Berdasarkan hal fakta yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo peneliti dapat memberikan saran kepada bahwa agar kasus yang telah terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo tidak melepas diri dari keuntungan transaksi dan tidak menanggung kerugian yang timbul dalam masalah yang telah terjadi sehingga tidak menimbulkan kerugian berlipat ganda terhadap perusahaan.

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka dari itu di lihat perlu untuk dilakukannya penelitian yang berjudul

“Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam penanganan masalah wanprestasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk cabang Gorontalo?
2. Bagaimanakah dampak yang ditemukan dalam upaya penyelesaian masalah Wanprestasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo secara Litigasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka dengan ini ditegaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbuatan wanprestasi seperti apa yang ditemukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Cabang Gorontalo yang dilakukan oleh nasabah
2. Untuk Mengetahui upaya apa yang telah dilakukan Oleh pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo Dalam Penyelesaian Masalah Yang terjadi.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Manfaat teoritis sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis dalam mengkaji lebih dalam mengenai wanprestasi
2. Manfaat praktis sebagai bahan informasi atau masukan bagi pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo
3. Sebagai bahan acuan untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian secara relevan yang berkaitan dan berhubungan dengan topik ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perikatan

2.1.1. Pengertian Perikatan

Perikatan merupakan hubungan hukum yang mencakup tentang kekayaan yang di perankan oleh dua pihak yakni pihak debitur dan pihak kreditur yang atas hubungan hukum tersebut dapat melahirkan sebuah hak dan kewajiban yang mengikatkan kedua belah pihak tersebut dalam suatu perikatan dalam bentuk perjanjian ,dalam sebuah perikatan memuat yang dinamakan perjanjian, perjanjian merupakan keadaan dimana seseorang telah melakukan persetujuan, kesepakatan untuk menyerahkan suatu barang kepada orang lain dimana seseorang telah mengikatkan dirinya dengan orang lain atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak terlaksananya hak-hak para pihak.

Dalam sebuah perjanjian dikenal yang namanya prestasi dan wanprestasi, prestasi ialah suatu keadaan dimana terlaksananya sebuah kewajiban yang lahir dari adanya sebuah kesepakatan antara 2 pihak yang melakukan sebuah perjanjian yang mana pihak pertama disebut sebagai pihak debitur dan pihak kedua adalah pihak kreditur sedangkan wanprestasi atau yang kita ketahui merupakan perbuatan ingkar janji atau tidak terlaksananya sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama dengan kata lain tidak melaksanakan suatu kewajibannya seperti yang telah disepakati bersama terlebih dahulu.

Dalam hal ini ada empat unsur yang dikategorikan bahwa perikatan tersebut dikatakan wanprestasi yaitu:

1. Sama sekali tidak melakukan perjanjian

2. Perikatan yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat melaksanakan perikatan
4. Melakukan apa yang seharusnya dilarang dalam perikatan

Pada keadaan wanprestasi kedua belah pihak yakni pihak debitor maupun kreditor telah terikat oleh akibat hukum yang telah disepakati yang dikarenakan adanya pelanggaran hak dan kewajiban dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni akan menghukum bagi pihak yang tidak melakukan perikatan tersebut.⁵

Menurut JSatrio mengemukakan pendapatnya bahwa wanprestasi merupakan satu waktu keadaan dimana salah satu pihak diantar pihak debitor atau kreditor yang tidak melaksanakan sesuatu apa yang telah disepakati dan diperjanjikan terlebih dahulu.⁶

Hutang merupakan sejumlah kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan perjanjian yang telah ditetapkan pada peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya harus mengembalikan sejumlah rupiah sesuai yang telah disepakati atas perjanjian awal, dengan kata lain utang usaha merupakan tagihan yang timbul dari perjanjian kredit yang diperjanjikan oleh pihak kreditor dan pihak debitor, dengan pengertian lain utang disebut sebagai sumber pembiayaan eksternal dari sebuah modal usaha yang berasal dari pihak dari pihak kreditor. Utang juga memiliki kebijakan yang sangat penting, dan mewajibkan pihak kreditor untuk melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati apabila tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut akan memungkinkan pihak kreditor akan menerima sebuah sanksi dari pihak debitor, yang telah dikategorikan menjadi 3 yakni hutang berdasarkan jangka waktu.

1. Hutang jangka waktu pendek

⁵ Handri raharjo, 2009. hukum perjanjian di Indonesia, Jakarta: PT. Buku Kita, hal. 79.

⁶ <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/> diakses pada tanggal 11-09-2019 pukul 08.22

Adalah hutang yang metode pelunasannya dalam jangka waktu sesegera mungkin karena dalam laporan neraca hutang dalam jangka waktu pendek ini digolongkan dalam neraca aktivasi hutang lancar, yang biasanya hutang jangka pendek ini di golongkan pada taksiran utang pajak, utang biaya, utang dagang dan utang wesel.

2. Hutang jangka menengah

Hutang jangka waktu menengah ini biasanya dalam bentuk pelunasan lebih dari 10 tahun berdasarkan waktu yang telah ditentukan pada awal perjanjian hutang piutang

3. Hutang jangka waktu panjang

Hutang jangka panjang adalah peminjam yang diberikan kesempatan untuk melakukan pembyaran dengan waktu kurang lebih dari 5 sampai 30 tahun dari waktu perjanjian yang diperjanjikan.

Utang piutang merupakan perjanjian pinjam habis pakai yang mana perjanjian hutang piutang ini keadaan dimana seseorang melakukan penyerahan terhadap suatu barang kepada seseorang yang berkeinginan untuk meminjam barang tersebut baik dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan Ketentuan akan mengembaln ikan barang tersebut sebagaimana yang telah di perjanjikan dan telah disepkati bersama oleh pihak pemberi pinjaman dan si peminjam. Utang pula merupakan bagian dari struktural modal yang dapat menambah keuntungan dari modal pokok sebuah perusahaan yang di pinjamkan kepada pihak peminjam dan sangat penting untuk setiap stakeholder yang ada dalam sebuah perusahaan.⁷

Setiap *stakeholder* perusahaan adalah setiap orang atau kelompok dalam setiap perusahaan yang memiliki peran penting dalam kewajibannya masing-masing, stakeholder disetiap perusahaan digolongkan menjadi 2 yakni *stakeholder interen* dan *stakeholder*

⁷[Http://Eprints.Uny.Ac.Id/7697/2/BAB%201-08408141041.Pdf](http://Eprints.Uny.Ac.Id/7697/2/BAB%201-08408141041.Pdf) Diakses Pada Tanggal 21-09-2019

external yang mana *stakeholder interen* mencakup bagian dari debitur dan *stakeholder external* ialah konsumen atau pihak kreditur.

Sebagaimana yang telah terurai diatas bahwa penulis mendapatkan kejanggalan masalah yang sama terkait wanprestasi di wilayah hukum kota gorontalo tepatnya di PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo, PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo merupakan salah satu perbankan yang ada di Kota Gorontalo yang berada di Jl. Nani Wartabone No.22, Kelurahan Ipilo Kec.Kota Timur Kota Gorontalo yang mana disana telah terjadi yang wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo dengan 15 orang nasabah yang mengikatkan dirinya dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo

Terkait masalah wanprestasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo jelas kita ketahui bahwa didalamnya terdapat perbuatan ingkar janji berdasarakan surat pelaporan pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Goeontalo telah terjadi transaksi hutang piutang yang telah memenuhi unsur dan syarat sahnya perjanjian dimana terdapat subjek,objek dan ikrar , subjek yakni kedua belah pihak pihak pertama PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo (disebut sebagai pihak kreditor) dan pihak kedua nasabah (disebut sebagai pihak debitor). Dengan objek perjanjian utang-piutang,dengan ikrar yang dilakukan langsung oleh kedua belah pihak secara sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Merujuk pada pokok pembahasan diatas bahwa wanprestasi telah kita ketahui bersama bahwa wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji yang mana perjanjian telah diatur dalam buku iii kuhperdata mengenai perikatan yang telah ditegaskan pada Pasal

1313 dengan syarat sahnya perjanjian diatur pada Pasaal 1320 sedangkan utang piutang diatur dalam Pasal 1754.

Selain hal yang dijelaskan diatas sama kaitannya dengan fakta masalah penelitian di pt.bank rakyat indonesia persero tbk cabang telah mengalami wanprestasi dengan 15 orang nasabah)dengan ketentuan jika pihak debitur tidak dapat melakukan pelunasan tanpa syarat secara seluruh jumlah pinjaman beserta bunga pinjaman, pihak kreditur akan melakukan pelelangan barang jaminan yang dijaminakan oleh pihak kreditur kepada pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo melalui perantara KPKNLKota Gorontalo (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang) dengan ketentuan hasil penjualan tersebut digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman nasabah atas nama marten ointubuntuk mengetahui sejauh mana penegakan sanksi terhadap pelaku wanprestasi dalam pelaksanaan hutang piutang serta dapat memperluas pemahaman dalam melakukan perjanjian sehingganya tidak menambah angka masalah wanprestasi yang ada di wilayah hukum Kota Gorontalo

Berdasarkan hal fakta yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo peneliti dapat memberikan saran kepada bahwa agar kasus yang telah terjadi di PT. Bank Rakyat Indoneia Persero Tbk Cabang Gorontalo tidak melepas diri dari keuntungan transaksi dan tidak menanggung kerugian yang timbul dalam malasah yang telah terjadi sehingga tidak menimbulkan kerugian berlipat ganda terhadap perusahaan.⁸

Perjanjian dalam arti luas adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki dan di sepakati bersama terlebih dahulu, sedangkan perjanjian dari arti sempit adalah hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta

⁸ Galih Prio Baskoro.2011,perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan barang elektronik di forum jual beli ,purwakerto.Hal.82.

kekayaan yang dimaksud dalam buku iii kuhperdata. Pada umumnya perjanjian lebih konkret daripada perikatan yang mana dimaksudkan perjanjian dapat dilihat dan didengar langsung.⁹

Setiap perjanjian memuat hak dan kewajiban dari setiap pihak yang melakukan perjanjian sehingga perbuatan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang kita kenal dengan perikatan yang apabila dilanggar dapat berakibat hukum pula bagi yang melakukan ingkar janji atau perbuatan wanprestasi.¹⁰

R.Subekti mendefinisikan bahwa perjanjian merupakan sebuah peristiwa dimana seseorang telah melakukan perjanjian kepada orang lain atau dimana dua orang telah mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan kesepakatan bersama.¹¹

2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah perjanjian merupakan unsur yang terpenting dalam suatu pelaksanaan perjanjian bila mana syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan perjanjian dan mengakibatkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Didalam hukum eropa continental syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata .

Berdasarkan pasal 1320 KUHPERdata syarat sahnya perjanjian yakni:

1. Sepakat

⁹ Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Jakarta: Pt. Buku Kita, Hal 42

¹⁰ Dedi Ismatullah. 2011. Hukum Perikatan, Bandung: Cv. Pustaka Setia, Hal. 117

¹¹ <http://kostummerdeka.blogspot.com/2014/06/perjanjian-menurt-para-ahli.html> diakses pada tanggal 16-09-2019 pukul 15.40

Berdasarkan kata sepakat merupakan salahsatu syarat sahnya suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap suatu perbuatan yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi tiap-tiap peihak dan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap masing-masing jika salah satu tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1321 sampai dengan 1328

2. Kecakapan

Kata cakap berdasarkan uraian Pasal 1329 sampai dengan 1331 orang yang cakap melakukan perikatan ialah orang yang tidak tergolong anak-anak / belum dewasa, orang berada dibawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan Undang-Undang dilarang membuat persetujuan terntu dalam sebuah perikatan

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu lebih spesifik pada objek atau barang yang termuat dalam suatu perjanjian tersebut seperti halnya benda yang menjadi pokok dalam sautu perjanjian yang diserahkan ole pihak debitor kepada pihak kreditor yang diatur dalam kuhperdata pada Buku III Perikatan pada Pasal 1332-1334

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab jika dalam suatu perjanjian objek yang diperjanjikan itu bersifat illegal maka perjanjian tersebut tidak bias melaksanakan pemenuhan perikatannya karna menyimpang dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan telah diatur dalam Pasal 1335-1337 KUHPerdata¹²

¹²<http://www.sindikat.co.id/blog/syarat-sahnya-perjanjian> diakses pada tanggal 15-09-2019 pada pukul 07-39

2.1.3. Unsur-unsur perjanjian

Unsur perjanjian dapat dibedakan dalam 2 kategori , bagian perjanjian pokok disebut *essensialia* dan bagian perjanjian tidak pokok disebut *naturalia* dan *aksidentalia*.

1. Unsur *essensialia* merupakan inti dalam suatu perjanjian

Rumusan utama dan pengertian dari sebuah perjanjian yang membedakan perjanjian dengan perjanjian lainnya yang mendefinisikan perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar

2. Unsur *naturalia* yang merupakan unsur hukum umum yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat dirumuskan setelah dikeluarkannya perumusan dari unsur *essensialia*.
3. Unsur *aksidentalia* yaitu sebagai unsur pelengkap yang dinyatakan dalam sebuah perjanjian yang disetujui oleh setiap pihak yang artinya dapat diatur bergantung dari keinginan para pihak .¹³

2.1.4. Asas-asas perjanjian

Asas adalah sebuah pemikiran dasar yang konkret melatar belakangi lahirnya suatu sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian keputusan-keputusan hakim dalam melakukan putusan dalam persidangan yang digolongkan dalam hukum positif dan bersifat umum konkret.

Asas pula memiliki dua peran dalam bidang ilmu hukum dan hukum, dalam ilmu hukum peran asas yaitu sebagai aturan yang lahir di dalam bidang tersebut untuk mengatur dan

¹³<http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html>
diakses pada tanggal 15-09-2019 pukul 10.20

menjelaskan yang bertujuan untuk memberi kesimpulan, yang tidak bersifat normatif dan tidak termasuk dalam hukum positif .¹⁴

Asas-asas perjanjian ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dan penjelasan kepada setiap pihak dalam melakukan sebuah perjanjian untuk mengikuti setiap aturan yang di dasarkan oleh asas-asas yang terdapat dalam perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum apabila dilanggar dapat menimbulkan akibat hukum kepada pihak yang tidak menaati setiap aturan atau melakukan perbuatan ingkar janji.

1. Asas kebebasan berkontrak

Merupakan asas yang memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam buku ke iii kuhperdata mengenai perikatan pada Pasal 1313 akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh hal yang dilarang oleh undang-undang yakni yang bertentangan dengan ketertiban umu dan bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

2. Asas konsensual

Berdasarkan asas ini perjanjian dikatakan tercapai saat disepakatinya perjanjian oleh kedua belah pihak mengenai pokok-pokok perjanjian seperti yang dijelaskan pada syarat sahnya sebuah perjanjian pada Pasal 1321 ,yang kemudian perjanjian tersebut sudah bersifat mengikat Dan dapat mengakibatkan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan ingkar janji.

3. Asas kekuatan mengikat

Berdasarkan asas konsensual perjanjian tersebut telah tercapai bila ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jika perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak

¹⁴<https://materihukumblog.wordpress.com/2016/06/07/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-asas-hukum/> diakses pada tanggal 19-09-2019

maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan oleh sepihak atau penarikan kembali persetujuan perjanjian oleh satu pihak baik pihak kreditur ataupun pihak debitur.

2.2 Tinjauan Umum Hutang-Piutang

2.2.1 Pengertian Hutang

Hutang ialah pemberian pinjaman sejumlah uang kepada orang lain untuk digunakan dalam hal keperluan pihak ke dua dengan ketentuan untuk mengembalikan sesuai jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan awal perjanjian oleh kedua belah pihak¹⁵

S.munawir mendefinisikan bahwa hutang merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang metode pembayaran dan penembusannya dilakukan dalam waktu jangka pendek dan waktu jangka panjang.

Kieso mengemukakan bahwa hutang merupakan kemungkinan pengorbanan ekonomi di masa depan demi keuntungan dalam bunga Pelunasan Dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶

Dalam KUHPdata dijelaskan bahwa hutang merupakan perjanjian pinjam habis pakai yang mana dijelaskan pada Pasal 1740 KUHPdata perjanjian ialah perjanjian meminjamkan suatu barang dipinjamkan secara cuma-cuma dengan ketentuan akan dikembalikan dengan jumlah yang dipinjamkan pada waktu yang ditentukan.

2.2.2 Pengertian piutang

Piutang ialah pemberian pinjaman jasa atau modal pembiayaann usaha kepada orang lain dengan ketentuan yang pembayarannya tidak dilakukan saat menerima suatu produk

¹⁵ Gatot supramono,2019,perjanjian utang-oiutang,Jakarta:kencana.hal.10.

¹⁶https://pakdosen.co.id/hutang-lancar-pengertian-menurut-para-ahli-serta-macam-macamnya/diakses_pada_tanggal_19-09-2019

atau jasa yang telah diberikan oleh pihak pemberi piutang kepada yang berpiutang tersebut yang dilakukan secara tertulis.¹⁷

Rudianto mendefinisikan bahwa piutang merupakan klaim yang ada di dalam suatu perusahaan atas penyerahan uang, barang dan jasa kepada pihak lain yang timbul karena akibat transaksi perjanjian di masa lalu, sedangkan praswoto mengatakan bahwa piutang merupakan pemberian izin kredit perusahaan yang diberikan kepada konsumen untuk menjual barangnya dalam bentuk pembayaran kredit dengan ketentuan yang telah disepakati.¹⁸

Dalam KUHPdata tidak menjelaskan jelas hutang piutang tersebut akan tetapi hutang piutang tersebut digolongkan dalam perjanjian pinjam habis pakai yang diatur dalam Pasal 1754 bahwa perjanjian pinjam habis pakai adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan semula.¹⁹

2.2.3 Pihak-pihak yang melakukan perjanjian utang piutang

1. Kreditor

Merupakan pihak yang di kenal juga dengan seseorang atau badan usaha yang berperan sebagai si pemberi hutang dan berhak atas penagihan hutang yang telah di piutangkan kepada pihak debitor.

2. Debitor

¹⁷ Ibid, hal. 11s

¹⁸ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/26-pengertian-piutang-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 21-09-2019

¹⁹ Soedharyo soimin, 2018, KUHPdata, Jakarta: hal. 438.

Merupakan pihak yang di kenal juga sebagai pihak yang meminta pinjaman utang, barang atau jasa kepada pihak kreditor serta berkewajiban untuk membayar sesuai apa yang telah di perjanjikan pada awal kesepakatan.

2.2.4 Jenis-jenis hutang piutang

1. Piutang dagang

Piutang dagang merupakan piutang yang diberikan dalam bentuk barang dagangan yang dibutuhkan oleh pihak kreditor dan diserahkan hanya berdasarkan atas rasa kepercayaan pihak debitur kepada pihak kreditor yang pelunasannya secara kredit atau penyicilan berdasar tempo waktu yang di setuju oleh pihak debitur yang biasanya dalam bentuk pemberian modal usaha kepada seorang kerabat yang masih mencakup dalam unsur kedekatan dengan pihak yang member piutang.²⁰

Zaki Baridwan mengemukakan bahwa piutang dagang merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa yang diperoleh dari perusahaan dalam kegiatan normalitas perusahaan, biasanya piutang dagang ini bentuk pelunasannya dalam bentuk kredit jangka waktu kurang lebih setahun setelah penyerahan suatu barang atau jasa sehingga dapat dikategorikan dalam aktiva piutang lancar, sedangkan menurut Munandar bahwa piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang metode pembayarannya menggunakan waktu tempo pembayaran.²¹

Dalam ilmu perundang-undangan secara spesifik tidak mengatur tentang hutang piutang akan tetapi hutang piutang dan jenis-jenis piutang telah dijelaskan dalam satu ikatan akuntan Indonesia yang mengemukakan bahwa piutang dagang merupakan penjualan

²⁰ Mardiasmo, 2012, *Akuntansi Keuangan Dasar*, Yogyakarta: BPFE. Hal. 51

²¹ <http://repository.uin-suska.ac.id/4177/3/10.%20BAB%20II%281%29.pdf> diakses pada tanggal 21-09-2019

barang secara kredit kepada pihak lain yang betun penagihan dalam kurun waktu 30-60 hari berjalan perjanjian kredit.

2. Piutang wesel

Piutang wesel merupakan tagihan piutang barang atau jasa yang timbul karena adanya perjanjian secara tertulis dengan bukti perjanjian tertulis tersebut piutang wesel ini bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum biasanya dalam bentuk pembiayaan dalam pemberian jasa namun metode pembayaran berdasarkan janji secara kredit.²²

S-kousen mendefinisikan bahwa piutang wesel merupakan piutang yang terbit karena adanya perjanjian formal untuk membayar sejumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak debitur pada waktu tertentu yang telah ditentukan sedangkan menurut kieso piutang wesel adalah sejumlah tagihan uang yang harus dibayarkan kepada pihak debitur pada tanggal yang telah ditentukan.²³

Dalam ikatan akuntan indonesia menjelaskan bahwa piutang wesel merupakan tagihan yang telah didukung oleh atas dasar janji tertulis yang akan dibayarkan pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan terlebih dahulu.²⁴

3. Piutang lain-lain

Jenis piutang ini merupakan piutang pembiayaan yang tidak tergolong pada piutang dagang dan piutang wesel yang dimana jenis piutang ini hanya merupakan sebuah pinjaman yang bentuk pelunasannya tidak terikat namun tidak melewati batas setahun dari awal kesepakatan dengan jumlah penyeteran yang tidak mengikat dengan perjanjian. yang biasanya dalam bentuk pinjaman sukarela kepada orang lain yang sama halnya memiliki

²² Ibid, hal. 79

²³ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/26-pengertian-piutang-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 21-09-2019

²⁴ <http://eprints.polsri.ac.id/3727/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 22-09-2019

unsur kedekatan dan keakraban terhadap orang yang berpiutang hal ini biasanya terjadi antara atasan dan karyawan .²⁵

Menurut Soucen ia berpendapat bahwa piutang lain-lain adalah piutang yang muncul dari transaksi secara tidak langsung berhubungan dengan aktivasi operasi normalitas dalam sebuah bisnis.

Menurut Rudianto bahwa piutang lain-lain adalah piutang yang tidak diakibatkan oleh transaksi jual beli oleh pihak debitur dan pihak kreditur akan tetapi piutang ini karena adanya²⁶

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia piutang lain-lain merupakan piutang yang laporan neraca tersendiri yang terpisah dari laporan piutang perusahaan baik berupa piutang dagang ataupun piutang wesel²⁷

2.2.5 Objek Hutang-Piutang

1. Uang

Uang merupakan alat tukar menukar yang telah diterima secara umum dan sah dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai untuk mempermudah kegiatan muamalah antar orang yang satu dengan orang lain dalam hal pembelian barang, pembayaran jasa dan sebagai asset kekayaan pribadi setiap orang.²⁸

Mankiw mengemukakan bahwa uang merupakan asset yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar yang memiliki tujuan secara fundamental dalam sistem perekonomian dan dapat mempermudah transaksi yang dilakukan oleh setiap orang.

²⁵<https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-piutang> diakses pada tanggal 15-09-2019 pukul 21.39

²⁶<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/26-pengertian-piutang-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 21-09-2019

²⁷<http://eprints.polsri.ac.id/3727/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 22-09-2019

²⁸<https://www.zonareferensi.com/pengertian-uang/> diakses pada tanggal 22-09-2019

Munawir berpendapat bahwa uang merupakan alat tukar menukar yang digunakan dalam transaksi jual beli suatu barang maupun jasa dengan kata lain uang merupakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi.²⁹

2. Benda

Adalah segala sesuatu yang berwujud yang bersifat bergerak, tidak bergerak, mati dan hidup yang dapat dipergunakan dan mampu membantu serta mempermudah setiap pekerjaan manusia.

Dalam KUHPerdara mendefinisikan benda merupakan hukum tertutup yakni setiap orang tidak dapat hak-hak kebendaan baru seperti yang telah ditetapkan di dalam undang-undang bahwa para pihak pokoknya tidak bisa dengan bebas menciptakan hak-hak kebendaan.

3. Jasa

Adalah segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang tidak berwujud yang berdaya guna hasil bagi penerima jasa.³⁰

Keller berpendapat bahwa jasa merupakan setiap tindakan kegiatan yang memberikan manfaat performance yang ditawarkan salah satu pihak kepada pihak lain bersifat intangible serta tidak menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan.

Djaslim saladin mendefinisikan bahwa jasa adalah setiap aktivitas yang berdaya guna dan bermanfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang secara kasat mata tidak berwujud tapi dapat dirasakan bagi kedua belah pihak.³¹

2.3 Syarat Sahnya Hutang Piutang

²⁹<https://www.zonareferensi.com/pengertian-uang/> diakses pada tanggal 22-09-2019

³⁰ mardiasmo, op.cit, hal. 52

³¹<https://materibelajar.co.id/pengertian-jasa-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 22-09-2019

Syarat sahnya suatu hutang piutang ini merupakan pokok terlaksananya suatu perjanjian hutang piutang karena didalamnya memuat unsur, objek serta subjek yang akan menunjang terlaksananya suatu perjanjian hutang piutang tersebut, dengan maksud dan tujuan untuk menjaga tercapainya suatu perjanjian hutang piutang yang disepakati bersama.³²

1. Adanya kejelasan uang, barang atau jasa yang dihutangkan secara sah dan halal milik pribadi sipemberi hutang dan tidak terkait dalam permasalahan dengan pihak lain sebelumnya
2. Adanya kedua belah pihak yang member pinjaman hutang dan yang berhutang
3. Kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
4. Tidak tergolong anak dibawah umur
5. Adanya ikrar janji hutang piutang baik secara tertulis maupun secara lisan.


2.4 Dasar Hukum Perjanjian

Berdasarkan kuhperdata perjanjian diatur dalam buku iii kuhperada tentang perikatan, seperti yang telah dijelaskan pada pasal 1313 menjelaskan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain, dengan peristiwa ini pula dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian apabila tidak terlaksanakannya suatu perjanjian tersebut akan berakibat hukum bagi pihak yang melakukan ingkar janji.

³²<https://yuridis.id/pentingnya-suatu-perjanjian-utang-piutang-harus-dibuat-secara-tertulis/> diakses pada tanggal 22-09-2019

Pasal 1320 kuhperdata yakni mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dalam sebuah perjanjian tidak dapat dikatakan perjanjian itu sah dan sudah bersifat mengikat apabila perjanjian tersebut belum bias memenuhi 4 unsur.³³

2.5 Kerangka Pikir



³³<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/diakses> pada tanggal 16-09-2019

2.6 Definisi Oprasional

1. Pengertian Buku III KUHPerdara ialah kitab undang-undang hukum perdata yang membahas mengenai perikatan
2. Perikatan hubungan hukum yang mencakup kekayaan.
3. Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dari apa yang telah diperjanjikan
4. Perjanjian adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam untuk mengikatkan dirinya dengan orang lain yang dapat menimbulkan akibat hukum.
5. Hutang adalah suatu perjanjian pinjam meminjan yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur
6. Piutang adalah sebuah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur secara tertulis maupun tidak tertulis.
7. Non Litigasi merupakan penyelesaian perkara diluar Pengadilan
8. Litigasi merupakan penyelesaian perkara didala Pemgadilan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum normatif dan hukum empiris. Abdull Kadir Muhamad mengemukakan bahwa penelitian Hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau kata lain melakukan pengkajian terhadap beberapa buku, literature, artikel dan lain-lain sedangkan penelitian Hukum empiris ialah melakukan pengamatan langsung pada lingkup masyarakat.³⁴

3.2 Objek penelitian

Objek penelitian merupakan suatu titik topik yang perlu di kaji permasalahannya yang telah terjadi.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah “tinjauan yuridis perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian hutang-piutang di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Kota Gorontalo”

³⁴Abdulkadir muhamad, 2004, *hukum dan penelitian hukum*, PT. citra aditya bakti, Bandung. hal. 54

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana terletaknya topik masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan pokok permasalahan dalam pembahasan di atas untuk mempermudah mendapatkan data serta informasi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini maka peneliti melakukan penelitian dengan memilih lokasi di kota Gorontalo. Adapun keperluan data yang dibutuhkan peneliti melakukan pengambilan data di : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis data

Merupakan bentuk klasifikasi data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian guna mempermudah penentuan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

b. Sumber data

Sumber data merupakan asal dari hasil data yang kita peroleh dari setiap penelitian baik dalam bentuk kajian kepustakaan atau fakta-fakta lapangan.

Ada pula jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil temuan penelitian di lapangan dengan teknik melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait sebagai korban dalam kasus ini yakni PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang melalui buku-buku/literatur, kuiperdata, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sedangkan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengkaji berbagai jenis buku kepustakaan, karya ilmiah, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian
2. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data-data fakta fenomenal hukum yang telah terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Gorontalo berdasarkan masalah yang diselidiki.

3.5 Populasi dan sampel

1. Populasi didefinisikan oleh Sugiono adalah wilayah *generalisasi* yang mencakup objek / subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik masing-masing yang telah dipilih dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, adapun populasi yang termasuk dalam penelitian ini adalah:
 - a. Pihak pertama (kreditor): PT. BRI Persero Tbk Cabang Gorontalo
 - b. Pihak kedua (debitor): 15 orang nasabah
2. Sampel dikemukakan oleh Sugiono merupakan bagian dari jumlah yang dicantumkan dalam populasi penelitian dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang akan di tempuh seorang peneliti dalam memlakukan penelitian guna untuk mendapatkan data dan informasi yang sebenar-benarnya sesuai yang telah terjadi pada lokasi penelitian sesuai dengan objek yang telah di pilih terlebih dahulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara,observasi dan kuisioner

1. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan membuat pedoman wawancara dalam melakukan komunikasi dua arah untuk mengetahui tanggapan,pendapat dan keyakinan narasumber yang berkaitan masalah yang telah terjadi di PT.Bri Persero Tbk Cabang Gorontalo.
2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung tanpa terlaksananya komunikasi dua arah hanya berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti.

3.7 Teknik analisis data

Teknik analisis data ialah cara yang di lakukan dalam menggambarkan suatu pokok pembahasan yang terjadi dalam penelitian sesuai dengan objek dan lokasi penelitian yang telah di tentukan

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang kemudian data tersebut diuraikan dalam penjelasan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terarah sehingga mudah dipahami.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

Perbankan merupakan perusahaan yang Perjanjian hutang piutang merupakan suatu aktivitas fungsional dari perbankan yang mana dalam hal ini menjadi tolak ukur pengoperasinalnya suatu perusahaan perbankan berdasarkan lokasi penelitian pada PT.Bank Rakyat Indonesia pesero TBK, pada PT.Bank Rakyat Indonesia tersebut memberikan tawaran berbagai macam kredit yang dengan tujuan untuk membantu segala sesuatu kepentingan dan kegentingan masyarakat dengan tujuan pengembangan modal usaha dan lain sebagainya dalam hal ini untuk memperoleh kredit tersebut masyarakat di tuntut untuk melakukan pengikatan diri dengan pihak bank yang dinamakan dengan jaminan pinjaman yang telah di tentukan oleh pihak bank sesuai jumlah pinjaman. Bank Rakyat Indonesia tersebut mewajibkan pengikatan jaminan fiducia yang di wajibkan pada pinjaman pada benda bergerak serta segala sesuatu yang berkaitan dengan cara operasional Bank yang di mana terdapat dua kegiatan wajib aktif di dalamnya yang telah di atur dan di tetapkan oleh peraturan perundang undangan, dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk perjanjian kredit. Berdasarkan aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 perbankan juga telah memberikan tugas lainnya dalam mempermudah kegiatan masyarakat, pada aturan Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa adanya penyaluran jasa yang di berikann

oleh pihak bank kepada masyarakat dalam melakukan jasa transfer rekening, pembayaran tagihan, sarana investasi, dan penukaran mata uang asing dan masih banyak lagi.

PT. Bank rakyat indonesia merupakan perusahaan perbankan yang sangat tertua di indonesia yang pada awal mulanya di dirikan di purwokerto pada tanggal 16 Desember 1895 yang di dirikan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan istilah nama *De poerwokertosche hulp en spaarbank der inlandsche hoofden* "bank bantuan dan simpanan milik kaum priyayi". Kegiatan operasional perbankan yang di laksanakan oleh BRI sempat terhenti pada tahun 1948 yang di karenakan untuk mempertahankan kemerdekaan serta hak-hak setia masyarakat, yang kemudia di lanjutkan pada pertengahan tahun 1949 setelah keadaan memulih dan situasi kembali membaik yang di tandakan bahwa indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan yang di tandakan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulainya operasional setelah perjanjian *renville* yang juga mengubah nama Bank bantuan dan simpanan kaum priyayi menjadimenjadi BRI (Bank Rakyat Indonesia). Terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasrkan Undang-Undang perbankan nomor 7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah RI No 21 tahun 1992 status BRI diubah menjadi perseroan terbatas, yang bentuk kepemilikannya sat itu masih 100% di bawah tangan asuhan pemerintah Republik Indonesia yang kemudia pada tahun 2003 pemerintah memutuskan menjual 30% saham bank ini dengan tujuan untuk menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan publik dengan nama resmi perusahaan PT. Bank Rakyat indonesia (persero) TBK yang sampai dengan saat ini masih di pergunakan. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK cabang Gorontalo merupakan perusahaan perbankan perusahaan perbankan untuk cabang wilayah kota gorontalo yang di peruntukan khusus masyarakat wilayah kota gorontalo yang dalam hal ini merupakan tujuan utama di bentuknya PT. Bank Rakyat Indonesia persero TBK Cabang Gorontalo demi kesejahteraan masyarakat yang berada

di wilayah Kota Gorontalo di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk cabang melayani pinjaman dengan jumlah nominal yang besar sehingganya diadakan unit-unit yang dalam hal ini berfungsi memberikan pinjaman yang berskala lebih kecil dari pada skala nominal pinjaman yang di tawarkan pada Kantor Cabang ini. Pada Bank Rakyat Indonesia ini juga memberikan 5 jenis tawaran pinjaman yang tawarkan kepada masyarakat umum baik yang berpenghasilan rendah, menengah ataupun tinggi adapun pinjaman yang di tawarkan oleh kantor kami tidak semua di berlakukan adanya jaminan fidusia, jenis jenis pinjaman yang disediakan oleh kantor kami yakni:

1. KUR

Kredit usaha rakyat (KUR) yang menjadi salah satu jenis kredit yang diperuntukan untuk pelaku usaha mikro dengan ketentuan pinjaman ini untuk pelaku usaha yang benar benar memiliki usaha yang minimal kegiatan usahanya telah berjalan dari 6 (enam) bulan berjalan. Kredit usaha rakyat juga memiliki 3 jenis kredit usaha rakyat yaitu KUR ritel, KUR mikro, dan KUR TKI

- KUR Ritel merupakan modal kerja yang diperuntukkan kepada pihak debitur yang telah memiliki usaha produktif dengan tarif mulai dari Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000
- KUR Mikro merupakan modal kerja atau penambahan modal usaha yang diberikan kepada debitur dengan tarif yang dibatasi pada ketentuan max Rp. 25.000.000
- KUR TKI Merupakan pinjaman yang di khususkan kepada seorang nasabah yang menjadi calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) hingga ke negara penempatan dengan plafon mencapai Rp. 25.000.000

Kredit usaha rakyat ini juga memiliki 11 poin persyaratan yang di khususkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia yang bersifat wajib untuk di penuhi untuk jenis kredit ini setiap debitor di kenakan suku bunga pinjaman dengan suku bunga 9 % per tahun atau 0,75% perbulannya.

2. KUPEDES

Merupakan pinjaman kredit yang bentuknya umum yang di peruntukkan untuk individu maupun pelaku usaha dan berbagai sektor usaha seperti pertanian, pedagang, industri, jasa dan lain sebagainya dengan ketentuan dapat memenuhi 8 poin persyaratan yang di porsikan oleh pihak bank terhadap pinjaman jenis ini.

3. KKB

Merupakan kredit kendaraan bermotor yang jenis pinjaman ini mewajibkan jaminan berupa buku pemilik kendaraan bermotor, ataupun dalam pemberian modal kepada nasabah yang ingin memiliki kendaraan pribadi akan tetapi belum memiliki dana yang cukup maka BRI memberikan kemudahan dala hal tersebut dalam jenis kredit ini dengan memiliki 7 keunggulan pada jenis pinjaman ini akan tetapi juga tetap memiliki poin persyaratan yang terdapat 5 poin persyaratan yang wajib di penuhi.

4. KPR

Kredit kepemilikan rumah tinggal yang merupakan pinjaman kredit kepada nasabah untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh hunian pribadi yang termasuk di dalamnya berupa rumah tinggal, apartemen, kondotel, ruko atau rukan akan tetapi tidak hanya itu KPR BRI juga berlaku untuk pembelian hunian rumah baru atau bekas, pembangunan, renovasi hunian yang telah ada sebelumnya dan lain

sebagainya.dalam mendapatkan pinjaman jenis ini setiap nasabah diwajibkan memenuhi 11 poin persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia.

5. BRIGUNA

Merupakan jenis pinjaman kredit yang diberikan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia yang dulunya berupa pinjaman KTA(kredit tanpa agunan) pinjaman BRIGUNA ini merupakan pinjaman yang ditujukan kepada pegawai dan tidak diwajibkan atas jaminan dan tidak juga diadakan pengikat jaminan yang dalam hal ini memberikan tiga jenis tawaran pinjaman kredit BRIGUNA

Yaitu BRIGUNA Karya,BRIGUNA Purna,BRIGUNA Umum.

- BRIGUNA Karya merupakan pinjaman kredit yang ditujukan untuk setiap pegawai atau karyawan yang telah berpenghasilan tetap
- BRIGUNA Purna Merupakan pinjaman kredit kepada nasabah atau calon nasabah sebagai penerima penghasilannya melalui *payroll BRI*
- BRIGUNA Umum merupakan pinjaman kredit yang ditujukan kepada nasabah yang telah habis masa jabatan ataupun masa dinas karena batas masa dinas atau dengan kata lain tidak di PHK.

Yang dalam hal ini setiap pinjaman tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda.pinjaman yang jaminannya diikat dengan jaminan fiducia hanyalah pinjaman KKB yakni pinjaman kredit kendaraan bermotor yang jaminannya berupa bukti buku pemilik kendaraan bermotor(BPKB) sedangkan kalau pinjaman KUR yang berjaminankan kapal dapat diikat dengan 2 jenis jaminan berdasarakan besarkecilnya GT kapal, jika kapal yang dijamin

memiliki 21 GT maka kredit tersebut di ikat dengan jaminan fiducia sedangkan kapal yang memiliki GT lebih besar dari 21 GT di ikat dengan jaminan hipotik.³⁵

PT.Bank Rakyat Indonesia memberikan berbagai macam jenis jaminan pengikat atas perjanjian hutang piutang tergantung pada jenis kredit yang di butukan oleh setiap nasabah.

1. Jaminan usaha

Jaminan pengikat yang di tentukan ialah usaha yang di miliki oleh setiap nasabah jika telah memiliki usaha dalam hal ini keterangan pinjaman modal usaha dengan ketentuan penmbahan modal usaha.

2. Jaminan kapal

Jika jaminan yang di jaminkan nasabah kapal di atas 21 GT di ikat dengan jaminan hipotik


3. Jaminan BPKB kendaraan bermotor

jaminan pengikat iala fiducia yang diperuntukan unutm kredit kendaraan bermotor.

4. Jaminan srtifikat rumah (Bumi bangunan)

Jaminan pengikat yang di gunakan ialah jaminan tanggungan bagi nasabah yang telah memiliki penghasilan tetap dan mewajibkan melampirkan npwp dan slip gaji dari nasabah yang bersangkutan tersebut.

4.1.1 Struktur



Berdasarkan hasil observasi peneliti memperoleh

PENYERAHAN HAK MILIK ATAS KEPERCAYAAN (FIDUCIA BARANG)

Gorontalo, 25-April-2019

Kepada Yth,

Pimpinan Cabang

PT. Bank Rakyat Indonesia

Di

Gorontalo

Dengan hormat

Sesuai perjanjian penyerahan Hak milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) antara Direktur Utama cq Direktur Kredit dan pendanaan dengan kami

Nomor:1353 tanggal 25-April-2019 dengan ini kami menyerahkan hak milik atas kepercayaan(fiducia) terhadap barang-barang yang tersebut ini,penyerahan telah di terima dengan baik oleh pihak BANK dan sejak saat penyerahan ini barang-barang tersebut menjadi milik BANK.

Barang-barang yang di serahkan	Harga OTR (Rp)	Tempat penyimpanan barang-barang
1. BPKB Kendaraan R4(Mobil)	Rp.85.000.000	PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang gorontalo,
Jumlah	Rp.85.000.000	

(Terbilang: **Delapan puluh lima juta rupiah**)

Hormat kami

Marten Ointu

Debitur

4.2 Upaya yang di lakukan oleh pihak BRI Cabang gorontalo terhadap perbuatan wanprestasi

4.2.1 Non Litigasi

Pada penyelesaian sengketa memiliki 2 upaya yang dapat di lakukan untuk memperoleh sebuah keputusan dan jalan keluar antara pihak yang berselisih yaitu upaya Nonlitigasi dan Litigasi, akan tetapi pada poin pembahasan ini membahas upaya penyelesaian Nonlitigasi yang dalam hal ini upaya yang di lakukan di luar jalur pengadilan merupakan sesuatu yang tindakannya bersifat personal antara pihak kreditor dan pihak debitor yang dalam hal ini dengan seorang nasabah atas nama Marten Ointu yang pada upaya konsultasi dilaksanakan pada Tanggal 13 Mei 2017, 13 Juni 2017 dan 13 juli 2017 dengan topik pembahasan memberikan pemberitahuan peringatan dalam

bentuk tertulis atau SP(Surat Peringatan) mengenai adanya keterlambatan pembayaran kontrak yang telah di perjanjikan tersebut dapat menimbulkan sebuah akibat hukum antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian apabila kita melihat secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan memberikan gambaran bahwa Nonlitigasi diatur pada Peraturan Perundang undangan pasal 3 UU Nomor 14 tahun 1970 yang dalam hal ini telah menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian melalui wasit tetap di perbolehkan.

Serta UU nomor 30 tahun 1999 tentang aribtase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa penyelesaian perkara Alternatif dispute resolution merupakan lembaga ymag menyelesaikan perkara atau terdapat perbedaan pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak dengan metode penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,negosiasi,mediasi dan konsiliasi.

Berdasarkan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan merupakan salah satu cara yang dapat di tempuh dalam penyelesaian perkara demi meminimalisir angka register perkara yang terjadi di indonesia, dalam muatan putusan MK meyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara musyawara dengan pihak debitor guna memperoleh

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo berdasarkan aturan yang ada dan telah berlaku telah seutuhnya di jalankan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo akan tetapi sampai dengan saat ini upaya Nonlitigasi ini masih bnyak juga

yang belum dapat di katakan seutuhnya berhasil yang di karenakan adanya sikap ketidak pedulian atas kesadaran oleh pihak-pihak nasabah yang tergolong wanprestasi.

4.2.2 Litigasi

Merupakan proses penyelesaian perkara yang tahap penyelesaiannya melalui jalur pengadilan di wilayah hukum berdasarkan domisili penggugat yang biasanya di sebut litigasi. Gugatan merupakan sebuah tindakan sipil yang dibawah wewenang pengadilan hukum yang mana bahwa pihak penggugat telah mengklaim adanya kerugian besar yang dilakukan terhadapnya serta keluhan-keluhan lain yang di laporkan oleh pihak penggugat dengan memberikan informasi secara menyeluruh atas gugatan yang di ajukan di pengadilan oleh pihak penggugat. Jika gugatan berhasil dalam proses gugatan penilaian seutuhnya akan di berikan dalam dukungan penggugat guna memperoleh dan menegakkan hak-hak penggugat atas kerugian yang telah di alaminya.

Khususnya yang telah terjadi di PT.Bank Rakyat Indonesia Persero TBK cabang gorontalo telah melaksanakan upaya litigasi yang dilakukan kepada nasabah atas nama Marten Ointu yang dalam hal ini telah melakukan perbuatan wanprestasi yang terjadi pada tahun 2017 yang pada awalnya telah dilaksanakan upaya-upaya lainnya yang pada pelaksanaan upaya litigasi ini diawali dengan adanya pelaporan pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang tertanggal pada tanggal 21-Agustus-2017.

Dengan pokok gugatan untuk memperoleh hak-hak pihak kreditur dalam pelunasan semua pokok pinjaman serta suku bunga yang timbul adanya tunggakan pembayaran yang telah melewati batas waktu tempo perjanjian yang di sepakati bersama oleh pihak

PT. Bank Rakyat Indonesia TBK Cabang Gorontalo dan Marten Ointu melalui Jaminan Fiducia yang di serahkan oleh pihak debitur sebagai jaminan pengikat dirinya dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo.

Berdasarkan hasil penelitian yang melalui wawancara dengan direktur divisi kreditur bapak Rahmat Potitod yang pada wawancara tersebut pada hari Selasa, 11-Februari-2020 mengatakan bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK cabang Gorontalo melakukan upaya litigasi tersebut merupakan upaya akhir yang dilakukan oleh pihak mereka yang dikarenakan pihak nasabah tidak mengindahkan segala upaya yang dilakukan sebelumnya yang tujuannya tersebut untuk membantu pihak debitur tersebut agar tidak dapat menjadi bagian dari kategori black list nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo serta mengupayakan agar tidak terjadinya wanprestasi antara perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia dengan nasabah atas nama Marten Ointu.

4.3 Dampak yang di tempuh dalam upaya Litigasi

Dampak merupakan sesuatu akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, suatu tindakan yang dilakukan pada satu waktu sebelum timbulnya dampak tersebut.

4.3.1. Somasi

Somasi merupakan sebuah tindakan teguran yang dilakukan oleh pihak kreditor melalui pihak Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk memperoleh prestasi perjanjian yang disepakati terlebih dahulu sehingganya dapat meminimalisir peningkatan angka wanprestasi.

Khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia melakukan upaya somasi terhadap nasabah-nasabah yang terlibat dalam perbuatan wanprestasi yang dalam hal ini nasabah atas nama

Marten Ointu di lakukan dengan upaya somasi sebanyak 3 kali melalui pemberitahuan peringatan yang dilaksanakan pada bulan September.

Berdasarkan pasal 1238 KUHPdata merupakan sebuah peringatan yang dilaksanakan agar pihak debitor dalam hal ini dapat melaksanakan perjanjian yang telah di ingkari berdasarkan waktu yang di sepakati bersama oleh kedua belah pihak. Serta berdasarkan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa somasi hanya dapat di lakukan oleh pihak kreditur melalui pengadilan dengan upaya 3 kali somasi jika tidak di indahkan oleh pihak debitor maka proses litigasi akan dilaksanakan berdasarkan Prosedur Operasional Standar.

4.4.2 penyitaan

Penyitaan merupakan pengalihan sementara penjagaan dan pengawasan unit yang menjadi objek perjanjian melalui prosedur penyitaan melalui surat perintah pengadilan kepada juru sita yang telah di tunjuk, di tentukan dalam surat perintah sita jaminan, dengan tujuan agar tidak terjadinya penjualan unit yang masih dalam proses perjanjian dengan pihak kreditor.

Berdasarkan aturan 1131 KUHPdata menegaskan bahwa adanya kekuatan eksekutorial bahwa segala harta debitor menjadi tanggungan pembayaran kredit kepada pihak kreditor yang dalam hal ni bersifat eksepsional yang di tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penyitaan harus berdasarkan putusan hakim yang bersifat berkekuata hukum tetap dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.

Dalam hal ini pula seperti dalam yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo penyitaan telah dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017

yang dilakukan berdasarkan adanya putusan hakim berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak BRI kepada nasabah Marten Ointu dengan tujuan untuk menutupi semua jumlah pinjaman beserta bunga yang timbul karena adanya keterlambatan waktu tempo pembayaran yang telah disepakati bersama. Sama halnya dijelaskan dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam sita jaminan atau sita unit perjanjian hanya dapat dilaksanakan oleh juru sita jika terdapat hakikat kerelaan dari pihak debitor untuk menyerahkan unit dalam hal ini pula sita jaminan tidak bersifat memaksa pihak debitor dalam proses penyitaan yang dimuatkan dalam putusan MK tersebut bertujuan untuk merealisasikan hak-hak setiap orang.

4.4.3 pelelangan unit

Pada gugatan yang dilakukan oleh pihak BRI setelah dilakukan penyitaan unit perjanjian pada upaya akhir pihak BRI menyerahkan unit untuk melakukan pelelangan seutuhnya diserahkan pada pihak KPKNL guna untuk menutupi seluruh sisa kredit beserta bunga yang timbul akibat adanya keterlambatan pembayaran sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pasal 1155 dan 1156 KUHPdata bahwa adanya eksekusi objek perjanjian dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum melalui jurusita yang ditetapkan pada surat perintah penyitaan oleh hakim yang berwenang dalam persidangan perkara tersebut.

Pelelangan unit perjanjian sebagaimana diatur dalam rumusan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelelangan tidak dapat dilaksanakan jika pihak debitor tidak merelakan unit yang dipermasalahkan dalam perjanjian tersebut pada proses penyitaan yang dilakukan oleh pihak kreditor melalui kuasa juru sita Pengadilan Negeri berdasarkan wilayah hukum tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa pelelangan yang di lakukan oleh pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Kota Gorontalo telah memiliki ijin,telah berdasarkan prosedur aturan yang ada serta pihak debitur telah bersifat sukarela atas adanya pelelangan yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Upaya penanganan masalah yang di tempuh pihak BRI dalam penanganan Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.

- a. Nonlitigasi

Upaya pertama yang pihak BRI lakukan dengan cara melakukan musyawara kembali dengan nasabah yang bersangkutan dengan cara face to face dengan tujuan agar terciptanya prestasi yang telah di sepakati terlebih dahulu berdasarkan jaminan-jaminan yang di serahkan kepada pihak kreditor

- b. Litigasi

Pada proses litigasi pihak BRI melakukan tahap awal yang di kenal dengan somasi, penyitaan serta pelelangan unit jaminan.

2. Dampak yang di temukan dalam penyelesaian wanprestasi melalui litigasi.
 - a. Somasi merupakan upaya peringatan yang dilakukan oleh pihak kreditor kepada pihak debitor yang dalam hal ini dapat di lakukan melalui perantara Pengadilan Negeri dengan tujuan agar dapat terpenuhinya prestasi dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitor pada waktu dahulu yang telah di sepakati bersama.
 - b. Penyitaan unit merupakan upaya yang dilakukan atas putusan hakim yang di akibatkan tidak adanya pengindahan somasi I, somasi II dan somasi III dengan adanya putusan hakim atas sita jaminan dapat di lakukan ,melalui peantara juru sita yang telah di tetapkan dan di tentukan dalam putusan sita jaminan oleh hakim Pengadilan Negeri dengan maksud mencegah adanya penjualan unit kepada pihak ke tiga yang dalam hal ini berdasarkan aturan perjanjian adanya larangan menjual unit yang msaih dalam aktivasi perjanjian pembiayaan.
 - c. Pelelangan pelelangan unit jaminan perjanjian merupakan upaya aklhir yang dilakukan jika dalam upaya penyitaan dalam waktu yang telah di tentukan pihak debitor tidak dapat melaksanakan kewajiban yang melekat kepadanya yang timbul atas perjanjian ini maka pihak debitor akan melakukan upaya akhir dcngan tujuan untuk menutupi segala jumlah tagihan serta suku bungan yang telah di berlakukan sesuai kespeakatan dalam perjanjian terlebih dahulu oleh pihak kreditor dan pihak debitor.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada lokasi penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK cabang Gorontalo maka penulis bermaksud untuk memberikan saran sekiranya dapat di terima dan bermanfaat bagi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo serta bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo.

Seperti yang telah di jelaskan pada proses penelitian bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo telah melakukan segala bentuk penyaluran bantuan demi kebutuhan serta segala suatu yang berkaitan dengan pembiayaan berkaitan dengan hal tersebut sekiranya pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo lebih dapat mempertegas adanya akibat hukum terhadap perjanjian yang di lakukan jika terjadi cidera janji sehingganya pihak debitor agar lebih memperhatikan segala sesuatu yang menjadi keajibannya dalam perjanjian yang di lakukan dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Gorontalo.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran bagi penelit selanjutnya yang perlu di perhatikan dan perlu di tekankan yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis tentang perbuatan wanprestasi dalam sebuah perjanjian adalah sebagai berikut.

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak kajian dari berbagai sumber serta referensi yang sama kaitannya dengan tinjauan yuridis tentang perbuatan wanprestasi dalam sebuah perjanjian sehingga penelian selanjutnya bisa menjadi lebih lengkap dan lebih baik lagi.

- b. Peneliti selanjutnya sebisa mungkin dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan data-data yang di perlukan terlebih dahulu sehingga pada proses penelitian peneliti tidak mengalami ambang pokok penelitian pada lokasi penelitian yang dapat mengakibatkan lemahnya keakuratan data yang di peroleh dari lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir muhamad.2004.*hukum dan penelitian hukum*.PT.Citra aditya bakti.Bandung
- Dedi ismatullah..2011,*hukumperikatan*. Cv.pustaka setia.Bandung
- Galih prio baskoro.2011.*perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan elektronik di forum jual beli*.Purwokerto
- Gatot supramono.2019.*perjanjian utang piutang*.kencana.Jakarta.
- Handri raharjo.2009.*hukum perjanjian di indonesi*.PT.Buku kita.Jakarta.
- Mardiasmo.2012.*akuntansi keuangan dasar*.Bpfe.Yogyakarta.

Undang –Undang

- Soedharyo soimin.2018.*KUHPerdata*.Jakarta

Internet

<https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>

[Http://Eprints.Uny.Ac.Id/7697/2/BAB%201-](Http://Eprints.Uny.Ac.Id/7697/2/BAB%201-08408141041.Pdf)

[08408141041.Pdfhttp://kostummerdeka.blogspot.com/2014/06/perjanjian-menurt-para-ahli.html](http://kostummerdeka.blogspot.com/2014/06/perjanjian-menurt-para-ahli.html)

<http://www.sindikat.co.id/blog/syarat-sahnya-perjanjian> diakses pada tanggal 30-09-2019

<https://normalasarii.wordpress.com/2013/05/09/pengertian-utang-utang-adalah-kewajiban-suatu-badan->

<usaha/#targetText=utang%20adalah%20Kewajiban%20suatu%20badan,dari%20transaksi%20di%20masa%20lalu.&targetText=Utang%20perusahaan%20digolongkan%20menjadi%20%3A&targetText=Contoh%20%3A%20utang%20hipotik%2C%20utang%20obligasi,utang%20bank%20dan%20lain%20%20E2%80%93%20lain.>

<http://www.sindikat.co.id/blog/syarat-sahnya-perjanjian> diakses pada tanggal 30-09-2019

<https://palembang.tribunnews.com/2018/07/27/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial?page=all>

<https://tirto.id/sejarah-bri-bnh>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2058/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pimpinan Bank BRI Cabang Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nurain Nento
NIM : H1116031
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : BANK BRI CABANG KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 Januari 2020


Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
CABANG KOTA GORONTALO

Jl. Nani Wartabone Nomor.22 Telp. (0435) 824156

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Ramdan Popoitod
Jabatan : Relationship Manager

Dengan menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas:

Nama : Nurain Nento
Nim: : H1116031
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Di PT.Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Kota Gorontalo** sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai tanggal 24 Maret 2020, dan juga telah membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Gorontalo, 24 Maret 2020

PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk

(Mohamad Ramdan Popoitod)
Relationship Manager

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurain nento
 Nim : H.11.16.031
 Fakultas : Hukum
 Program studi : Ilmu Hukum
 Tempat tanggal lahir : Gorontalo 22 Mei 1998
 Nama orang tua

Ayah : Irham Nento
 Ibu : Isna Hidiya S.pd

Saudara

Kakak : Novita Anggriani Nento
 Kakak : Zul Afriani Nento S.M
 Adik : Moh. Wahyu Nento

Suami :-

Anak : -

Riwayat Pendidikan :



NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 107 Kota Utara	Gorontalo	Berijazah
2	2010-2013	Mts Nurul Yaqin	Gorontalo	Berijazah
3	2013-2016	SMK N 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0233/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : NURAIN NENTO
NIM : H1116031
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Perbuatan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 10%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESATASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG DI BRI CABANG GORONTALO

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	3%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uns.ac.id Internet Source	2%
2	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
4	mafiadoc.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
6	info-pendaftaran-cpns.blogspot.com Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	<1%
8	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1%

9	www.moneysmart.id Internet Source	<1%
10	repository.fe.unj.ac.id Internet Source	<1%
11	wiekepuspadevi.blogspot.com Internet Source	<1%
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
13	id.123dok.com Internet Source	<1%
14	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1%
15	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
16	new-campuran.blogspot.com Internet Source	<1%
17	Submitted to Tunas Muda International School Student Paper	<1%
18	adoc.tips Internet Source	<1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

